



PUTUSAN
Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amat Sawal Alias Amat Bin Sawal
2. Tempat lahir : teluk pakedai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /2 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Desa Kapur Gg.Ismail RT.002 RW.003
Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya/Jl.Ujung Pandang
2 Gg.Abdul Karim Jalur 3 Kel.Sungai Jawi
Kec.Pontianak Kota.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **AMAT SAWAL** Alias **AMAT Bin SAWAL** bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 378 Ayat Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAT SAWAL** Alias **AMAT Bin SAWAL** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kredit Kendaraan Bermotor dengan BPKB No. Q04013490K yang dikeluarkan oleh PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tanggal 17 Desember 2021
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No. P-07082399 yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE pada tanggal 16 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No. P-07082399 yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE pada tanggal 16 Desember 2021;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu - abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka : MH3SE9010HJ323995 Nosin : E3R4E0444438 An. YUDI KRISYANTO;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT Warna Abu - Abu tahun 2017 KB 6180 SF NOKA : MH3SE9010J323995 NOSIN : E3R4E0444438 An. YUDI KRISYANTO;

Dikembalikan kepada saksi Galang Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL atas nama BERIL ROZI.

Dikembalikan kepada saksi Herwin S.Pd Alias Erwin

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa AMAT SAWAL Alias AMAT Bin SAWAL** pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Ampera Kel.Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota, pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan Kafe sebelah (kolam renang) Gg. Abdul Karim Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di di Bengkel Mul Jl. Ampera Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, dan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Ampera depan Gg. H. Abdul Karim Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, saat saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG sedang berada di rumah saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI, terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI mendatangi saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG untuk menyewa sepeda motor milik saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL dengan harga sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) hari dengan berpura-pura untuk o, selanjutnya setelah menerima uang sewa tersebut, saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG menyerahkan sepeda motor miliknya beserta STNK kepada terdakwa di Jembatan Ampera Kel.Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota, namun setelah melewati 10 (sepuluh) hari, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi justru terdakwa gadaikan kepada sdr.RONI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga mengakibatkan saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG menderita kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan kedua bermula terdakwa mendatangi rumah saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI dengan maksud untuk menyewa sepeda motor milik saksi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 15.00 bertempat di depan Kafe sebelah (kolam renang) Gg. Abdul Karim Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota, saksi menyerahkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA mio soul GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka : MH3SE9010HJ323995 Nosin : E3R4E0444438 atas



nama YUDI KRISYANTO dan saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI selama 5 (lima) hari, selanjutnya setelah melewati 5 (lima) hari, terdakwa kembali memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut namun belum melakukan pembayaran, hingga setelah melewati 5 (lima) hari terdakwa kembali memperpanjang masa sewa hingga 5 (lima) hari tanpa memberikan uang, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr.EKO sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), hingga mengakibatkan saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI menderita kerugian materiil.

- Bahwa perbuatan ketiga terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 16.00 WIB saat saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD sedang bekerja di bengkel di Bengkel Mul Jl. Ampera Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, terdakwa bersama dengan saksi ABDILLAH ALI Alias DILAH mendatangi tempat kerja saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD tersebut dengan maksud menyewa sepeda motor milik saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Biru tahun 2021 dengan Noka : MH3SE88H0MJ260266 Nosin : E3R2E2883672 nomor polisi KB 6266 MD untuk 10 (sepuluh) hari tetapi terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut setelah melewati 10 (sepuluh) hari tetapi sepeda motor milik saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD justru terdakwa gadaikan kepada sdr.RONI (Daftar Pencarian) uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hingga mengakibatkan saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD menderita kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan yang keempat terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Ampera depan Gg. H. Abdul Karim Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dengan cara menyewa sepeda motor milik saksi DESI PERMATA SARI Alias ECI Bin WALUYO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2019 dengan Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ130KK578729 Nosin : JFZ1E3578749 nomor polisi KB 2169 MV untuk 10 (sepuluh) hari sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah melewati batas waktu sewa terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr RONI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hingga mengakibatkan saksi DESI PERMATA SARI Alias ECI Bin WALUYO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 13.340.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa AMAT SAWAL Alias AMAT Bin SAWAL** pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Ampera Kel.Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota, pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan Kafe sebelah (kolam renang) Gg. Abdul Karim Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di di Bengkel Mul Jl. Ampera Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, dan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Ampera depan Gg. H. Abdul Karim Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk



- Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, saat saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG sedang berada di rumah saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI, terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI mendatangi saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG untuk menyewa sepeda motor milik saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL dengan harga sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) hari, selanjutnya setelah menerima uang sewa tersebut, saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG menyerahkan sepeda motor miliknya beserta STNK kepada terdakwa di Jembatan Ampera Kel.Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota, namun setelah melewati 10 (sepuluh) hari, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi justru terdakwa gadaikan kepada sdr.RONI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga mengakibatkan saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG menderita kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan kedua bermula terdakwa mendatangi rumah saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI dengan maksud untuk menyewa sepeda motor milik saksi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 15.00 bertempat di depan Kafe sebelah (kolam renang) Gg. Abdul Karim Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota, saksi menyerahkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA mio soul GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka : MH3SE9010HJ323995 Nosin : E3R4E0444438 atas nama YUDI KRISYANTO dan saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI selama 5 (lima) hari, selanjutnya setelah melewati 5 (lima) hari, terdakwa kembali memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut namun belum melakukan pembayaran, hingga setelah melewati 5 (lima) hari terdakwa kembali memperpanjang masa sewa hingga 5 (lima) hari tanpa memberikan uang, lalu terdakwa



menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr.EKO sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), hingga mengakibatkan saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI menderita kerugian materiil.

- Bahwa perbuatan ketiga terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 16.00 WIB saat saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD sedang bekerja di bengkel di Bengkel Mul Jl. Ampera Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, terdakwa bersama dengan saksi ABDILLAH ALI Alias DILAH mendatangi tempat kerja saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD tersebut dengan maksud menyewa sepeda motor milik saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Biru tahun 2021 dengan Noka : MH3SE88H0MJ260266 Nosin : E3R2E2883672 nomor polisi KB 6266 MD untuk 10 (sepuluh) hari tetapi terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut setelah melewati 10 (sepuluh) hari tetapi sepeda motor milik saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD justru terdakwa gadaikan kepada sdr.RONI (Daftar Pencarian) uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hingga mengakibatkan saksi M. NASIR MUHAMMAD Alias NASIR Bin MUHAMMAD menderita kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan yang keempat terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Ampera depan Gg. H. Abdul Karim Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dengan cara menyewa sepeda motor milik saksi DESI PERMATA SARI Alias ECI Bin WALUYO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2019 dengan Noka : MH1JFZ130KK578729 Nosin : JFZ1E3578749 nomor polisi KB 2169 MV untuk 10 (sepuluh) hari sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah melewati batas waktu sewa terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr RONI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hingga mengakibatkan saksi DESI PERMATA SARI Alias ECI Bin



WALUYO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 13.340.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERWIN, SPd., alias ERWIN bin H. ABDUL HAMID SENAONG, di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 16.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah Sdr GALANG, Sdr AMAT SAWAL menghampiri kami dan kemudian bilang "Sodare boleh gak tu motor tu saya sewa untuk anak buah saya nelayan balik dari pulau, lalu saya jawab "Boleh", lalu Sdr AMAT SAWAL bilang "Seratus jak satu hari, dia ndak berani tinggi, lalu Saksi jawab "Boleh", kemudian Sdr AMAT SAWAL bilang "Boleh gak kita ke jembatan depan", lalu Saksi jawab "Ayoklah. Dan setelah itu Saksi pergi, Sdr GALANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna Silver sedangkan Saksi dan Sdr AMAT SAWAL mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka: MH1JM0213MK218047 Nosin: JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL;
- Bahwa setelah Saksi sampai di jembatan, Sdr AMAT SAWAL bilang "Satu hari seratus, dia ndak berani tinggi, bukan ape motor yang lain pun begini gak harganya", lalu Saksi jawab "Iyalah", kemudian Sdr AMAT SAWAL bilang "Dia berani sewa sepuluh hari, lalu Saksi jawab "Boleh, karena Saksi yakin dan percaya karena Sdr AMAT SAWAL sering menyewa sepeda motor orang lain dan dibayar lancer, selanjutnya Saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNK nya kepada Sdr AMAT SAWAL, dan setelah itu Sdr AMAT SAWAL langsung membayar lunas sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo menghubungi Sdr AMAT SAWAL untuk menanyakan sepeda motor Saksi dengan bilang "Saya minta balikkan motor saya, saya tidak mau nyambung lagi. lalu Sdr AMAT SAWAL menjawab "Ade, agak telat datangnya. Dan setelah Saksi tunggu Sdr



AMAT SAWAL tidak juga mengembalikan sepeda motor Saksi; Karena perasaan Saksi tidak enak, selanjutnya Saksi langsung mencari keberadaan Sdr AMAT SAWAL, namun tidak ketemu dan setelah Saksi menghubungi nomor Sdr AMAT SAWAL, nomor yang bersangkutan tidak aktif;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Sdr AMAT SAWAL dicari orang karena banyak melarikan sepeda motor, setelah mendapat informasi tersebut barulah Saksi sadar ternyata Saksi telah dibohongi oleh Sdr AMAT SAWAL, dan setelah itu Saksi, Sdr GALANG, Sdr SYARBANDI dan Sdr FERY mencari keberadaan Sdr AMAT SAWAL. Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wib Saksi berhasil menangkap Sdr AMAT SAWAL di Jl. Trans Kalimantan dekat bundaran Amabawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, dan setelah itu Saksi menghubungi Sdr ABDILLAH ALI untuk menunggu di Pos Polisi Desa Kapur, dan setelah Saksi sampai Sdr AMAT SAWAL langsung interogasi oleh anggota yang ada di pos tersebut dan setelah itu Sdr AMAT SAWAL mengakui bahwa benar telah menyewa sepeda motor milik orang lain yang korbannya ada kurang lebih 9 (sembilan) orang dan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr RONI yang beralamat di Sungai Itik Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan Sdr EKO yang beralamat di Gg. Hidayat kec. Sungai Kakak Kab. Kubu Raya rata-rata sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Sdr AMAT SAWAL tidak ada atas sepeda motor tersebut dan ada ijin dari Saksi untuk memindahtangankan atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat keterangan tersebut selanjutnya Saksi dan anggota Pos Desa Kapur langsung membawa Sdr AMAT SAWAL ke Polresta Pontianak Kota untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi GALANG RAMADHAN alias GALANG bin SUHERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 15.00 wib di depan Kafe sebelah Gg. Abdul Karim 31. Ampera Kec. Pontianak Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA mio soul GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka: MH3SE9010H0323995 Nosin: E3R4E0444438 atas nama YUDI KRISYANTO telah disewa oleh Terdakwa selanjutnya selanjutnya digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi;

- Bahwa bukti kepemilikan Saksi memiliki 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka : MH3SE9010H3323995 Nosin :E3R4E0444438 atas nama YUDI KRISYANTO adalah 1(satu) buah buku BPKB sepeda motor YAMAHA mio soul GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka : MH3SE9010H3323995 Nosin: E3R4E0444438 atas nama YUDI KRISYANTO;
- Bahwa Saksi dahulu membeli 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA mio soul GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka: MH3SE9010H3323995 Nosin: E3R4E0444438 atas nama YUDI KRISYANTO dengan cara cash menggunakan nama abang kandung saya yang bernama YUDI KRISYANTO karena saat ingin membeli sepeda motor tersebut nama Saksi belum bisa untuk mengambil sepeda motor secara cash;
- Bahwa Terdakwa AMAT SAWAL pada awalnya datang ke rumah Saksi untuk menyewa sepeda motor milik Saksi dengan alasan ada kawannya yang ingin menyewa sepeda motor untuk pergi dan pulang bekerja di wilayah Rasau namun Saksi belum mau atau masih mikir-mikir untuk menyewakan sepeda motor Saksi kepada Sdr AMAT SAWAL, kemudian keesokan harinya, Saksi baru mau menyewakan sepeda motor Saksi kepada Sdr AMAT SAWAL dan Saksi sudah berkomunikasi dengan Sdr AMAT SAWAL untuk menyewakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama istri Saksi yang bernama FITRIANA menyusul Sdr AMAT SAWAL untuk mengantarkan sepeda motor Saksi yang akan disewakan, kemudian Sdr AMAT SAWAL menyewa sepeda motor Saksi selama 5 (lima) hari dan langsung membayar uang sewa selama 5 hari;
- Bahwa setelah 5 hari kemudian Sdr AMAT SAWAL memanjang sewa sepeda motor selama 5 hari dan akan membayar uang sewa sepeda motor setelah 5 hari pemakaian, kemudian sudah lewat 5 hari Sdr AMAT SAWAL tidak ada membayar uang sewa sepeda motor kepada Saksi dan tidak ada mengembalikan sepeda motor Saksi lalu Saksi menagih uang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa sepeda motor kepada Sdr AMAT SAWAL kemudian Sdr AMAT SAWAL membayar uang sewa sepeda motor selama 5 hari kepada Saksi dan Sdr AMAT SAWAL memperpanjang sewa sepeda motor saya selama 10 hari kedepan dan uang sewa sepeda motor tersebut nanti dibayarkan setelah pemakaian sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa setelah 10 hari Sdr AMAT SAWAL menyewa sepeda motor Saksi, Sdr AMAT SAWAL tidak bisa dihubungi oleh Saksi atau hilang kabar;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2021 Saksi bersama kawan-kawan korban sepeda motor yang telah di gelapkan oleh Sdr AMAT SAWAL mencari keberadaan Sdr AMAT SAWAL;
- Bahwa kemudian Saksi bersama kawan kawan korban sepeda motor yang telah di gelapkan oleh Sdr AMAT SAWAL mendapat informasi bahwa Sdri MARINA pergi dari rumahnya sedang menjemput Sdr AMAT SAWAL yang berada di tol Landak;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama kawan-kawan korban sepeda motor yang telah di gelapkan oleh Sdr AMAT SAWAL langsung mengikuti Sdri MARINA dari rumahnya yang akan menjemput Sdr AMAT SAWAL yang berada di tol Landak. Saat berada di tol Landak ternyata benar, Sdri MARINA sedang menjemput Sdr AMAT SAWAL, kemudian Sdr AMAT SAWAL bersama Sdri MARINA pergi menuju ke Jl. Ambawang;
- Bahwa kemudian saat di Jl. Ambawang, Saksi bersama kawan-kawan korban sepeda motor yang telah di gelapkan oleh Sdr AMAT SAWAL langsung mencegat Sdr AMAT SAWAL bersama Sdri MARINA yang akan pergi ke daerah, setelah itu, Sdr AMAT SAWAL bersama Sdri MARINA di bawa ke tepi jalan untuk di intrograsi dimana keberadaan sepeda motor yang telah di sewanya termasuk sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah itu, Sdr AMAT SAWAL mengakui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi dan korban lain sudah dipindah tangankan / digadaikan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi M. SYARBANDIE alias MAT LI bin ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr EWIN dan Sdr GALANG untuk mencari Sdr AMAT SAWAL karena sepeda motor mereka dipinjam oleh Sdr AMAT SAWAL dan tidak dikembalikan, lalu saksi pun juga bercerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor saksi juga dipinjam selama 10 (sepuluh) hari dengan sewa per hari sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dikembalikan;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdr FERI, Sdr EWIN bersama dengan Sdr GILANG mulai mencari keberadaan Sdr AMAT SAWAL. Dan pada saat itu Sdr GALANG mendapat informasi bahwa Sdr GALANG bertemu dengan istri Sdr AMAT SAWAL sedang mengambil laundry di Jl. Tabrani Ahmad Kec. Pontianak Barat, lalu setelah itu Sdr GALANG menghubungi saksi, dan setelah kami bertemu, kami mulai mengikuti istri Sdr AMAT SAWAL yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah dari Jl. Tabrani Ahmad, Jl. Husein Hamzah, Jl. HRA Rahman, Jl. Pak Kasih, Jl. Tanjungpura, Jl. Sultan Hamid, Jl. Gusti Situt Mahmud namun pada saat sampai di pasar Siantan istri Sdr AMAT SAWAL memutar balik dan kemudian kembali ke arah Tol Landak, dan setelah sampai di Tol Landak istri Sdr AMAT SAWAL berhenti dan tidak lama kemudian naik seorang laki – laki yang ciri – cirinya sama dengan Sdr AMAT SAWAL, namun pada saat itu Saksi belum yakin, dan setelah itu kami mengikuti mereka dari belakang sambil memastikan bahwa benar itu Sdr AMAT SAWAL dan mengetahui dimana rumah mereka tinggal saat sekarang;
- Bahwa kemudian setelah Saksi ikuti dan sampai di Jl. Trans Kalimantan dekat bundaran Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya kami takut kehabisan bensin dan setelah itu Saksi langsung memberhentikan Sdr AMAT SAWAL, dan setelah Saksi berhentikan ternyata benar bahwa orang tersebut adalah Sdr AMAT SAWAL, lalu Sdr GALANG menghubungi Sdr DILA untuk menunggu di Pos Desa Kapur;
- Bahwa kemudian setelah itu Sdr EWIN dan Sdr GALANG bertanya kepada Sdr AMAT SAWAL berkaitan dengan sepeda motor yang telah disewanya tersebut, lalu setelah itu Sdr AMAT SAWAL mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada Sdr RONI yang beralamat di Sungai Itik Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan Sdr EKO yang beralamat di Gg. Hidayat kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, yang mana sepeda motor tersebut digadai rata – rata satu unit sepeda motor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung membawa Sdr AMAT SAWAL ke Pos Desa Kapur, dan Saksi sampai di Pos Desa Kapur, Sdr DILA sudah menunggu, dan setelah itu Saksi menyerahkan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr AMAT SAWAL ke anggota yang ada di pos tersebut untuk di interogasi, setelah Sdr AMAT SAWAL mengakui perbuatannya, selanjutnya Saksi dan anggota Pos Desa Kapur langsung membawa Sdr AMAT SAWAL ke Polresta Pontianak Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dari perbuatan Sdr AMAT SAWAL adalah:

1. Bahwa Saksi sendiri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi KB 2509 XG;
2. Bahwa Sdr GALANG berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna Abu – abu dengan nomor polisi KB 6180 SF; -
3. Sdr EWIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi KB 3748 NL; -
4. Sdr M. NASIR berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Biru dengan nomor polisi KB 6266 MD;
5. Sdr ABDILLAH ALI Alias DILA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Dop dengan nomor polisi KB 3285 XF;
6. Sdr SYUKUR berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan nomor polisi KB 6395 OT; -
7. Sdr FERI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi KB 5062 O;
8. Sdr ISMAIL berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam List Merah dengan nomor polisi KB 5053 XB;
9. Sdr DESI PERMATA SARI Alias ECI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 2169 MV;

- Bahwa Sdr AMAT SAWAL tidak ada hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sdr AMAT SAWAL tidak ada ijin kepada siapapun saat menggadaikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi BURHANUDDIN M. NUR alias BUR bin M. NUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor dari Sdr RONI yang beralamat di Jl. Raya Sungai Itik Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya;
- Bahwa sepeda motor yang telah saksi terima dari Sdr RONI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor dari Sdr RONI pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib di simpang pungkur Jl. Raya Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya;
- Bahwa pada saat itu Sdr RONI menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdr RONI hanya menyerahkan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr RONI hanya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapakah sepeda motor yang telah digadikan oleh Sdr RONI;
- Bahwa pada saat saksi menerima sepeda motor dari Sdr RONI, sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya, dan yang ada hanya STNK dan plat motornya namun plat motor tersebut tidak terpasang di sepeda motor melainkan disimpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu yang mengantar sepeda motor tersebut adalah teman Sdr RONI yang saksi tidak tahu namanya karena saksi baru saat itu bertemu dengannya, dengan ciri – ciri tinggi sekira 165 cm dan logat bahasa Melayu;
- Bahwa Terdakwa AMAT SAWAL orang yang telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada merasa curiga dengan hal tersebut karena sepeda motor tersebut ada STNKnya;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat yaitu saksi hanya membantu Sdr RONI dan saksi juga bisa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari – hari karena saksi tidak ada sepeda motor untuk pergi bekerja;
- Bahwa saksi baru kali ini menerima gadai sepeda motor dari Sdr RONI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan Sdr RONI pada saat ini karena saksi sudah menghubungi nomor Sdr RONI (085705557052) namun nomornya sudah tidak aktif dan saksi cari ke rumahnya juga tidak pernah ketemu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 13.30 Wib sewaktu saksi kerja Sdr RONI menghubungi saksi dan bilang “Ini ada orang mau gadaikan motor enam juta, karena perlu duit?”, lalu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab "Lama ndak, kalo ndak lama bisa", Sdr RONI bilang "Paling lambat satu bulan", lalu saksi jawab "Boleh lah klo ndak lama, nanti aku pinjam duit bos saksi", kemudian Sdr RONI bilang "Kau ni dimana?", lalu saksi jawab "Saksi ni di tempat kerja di simpang pungkur lagi ngerjakan jembatan", kemudian Sdr RONI bilang "Tunggu jak nanti ada orang antarkan motornya, kasihkan motor beat tu". Karena Sdr RONI masih ada hutang dengan saksi, makanya saksi menyetujui tawaran tersebut;

- Bahwa satu jam kemudian datang teman Sdr RONI yang tidak saksi kenal mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL dan setelah di Polresta Pontianak Kota barulah saksi mengetahui bahwa orang tersebut bernama Sdr AMAT SAWAL. Kemudian Sdr AMAT SAWAL bilang "Ni motor yang dikatakan Roni yang mau digadaikan", lalu saksi jawab "Iyalah", dan setelah itu Sdr AMAT SAWAL menyerahkan sepeda motor, kunci dan STNK kepada saksi. Kemudian setelah itu saksi langsung mengecek sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Sdr AMAT SAWAL bilang "KB-nya belum sempat dipasang, masih dalam jok", lalu setelah saksi cek, STNK nya sudah sesuai dengan sepeda motornya. Dan setelah itu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kepada Sdr AMAT SAWAL;
- Bahwa seminggu kemudian karena saksi perlu uang selanjutnya saksi mencari Sdr RONI dirumahnya, namun setelah saksi ke rumahnya Sdr RONI tidak pernah pulang ke rumah dan nomor handphone juga sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira 22.00 Wib di Cafe Alkapon Jl. Raya Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya saksi diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian dibawa ke Polresta Pontianak Kota untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL yang telah saksi terima dari Sdr RONI pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan SAKSI tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 16.00 Wib sewaktu Terdakwa jalan Terdakwa melihat Saksi ERWIN berada di rumah Saksi GALANG, dan setelah itu Terdakwa menghampiri mereka lalu Terdakwa bilang kepada Saksi ERWIN "Sodare boleh gak tu motor tu Terdakwa sewa untuk anak buah Terdakwa nelayan balik dari pulau", lalu Saksi ERWIN jawab "Boleh", lalu Terdakwa bilang "Seratus jak satu hari, dia ndak berani tinggi", lalu Saksi ERWIN jawab "Boleh", kemudian Terdakwa bilang "Boleh gak kita ke jembatan depan", lalu Saksi ERWIN jawab "Ayoklah". Dan setelah itu Terdakwa, Saksi HERWIN dan Saksi GALANG pergi, Saksi GALANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna Silver sedangkan Terdakwa dan Saksi ERWIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi HERWIN dan Saksi GALANG sampai di jembatan, Terdakwa bilang "Satu hari seratus, dia ndak berani tinggi, bukan ape motor yang lain pun begini gak harganya", lalu Saksi ERWIN jawab "Iyalah", kemudian Terdakwa bilang "Dia berani sewa sepuluh hari", lalu Saksi ERWIN jawab "Boleh". Dan setelah itu Saksi ERWIN langsung menyerahkan sepeda motor berikut STNK nya kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi ERWIN;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian, Saksi ERWIN menanyakan sepeda motornya dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa perpanjang lagi setiap 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa mencari Sdr RONI di warung kopi Simpang Ampera Jl. Raya Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, dan setelah Terdakwa, Saksi HERWIN dan Saksi GALANG bertemu dengan Sdr. RONI Terdakwa bilang "Boy aku mau gadai motor ni?", lalu Sdr RONI menjawab "Boleh". Dan setelah itu Sdr RONI menelpon orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setengah jam kemudian Sdr RONI menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr BUR di simpang punggur dekat jembatan Jl. Raya Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya untuk mengantarkan sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung menghubungi Sdr BUR dan setelah kami bertemu Terdakwa bilang "Ni motor yang dikatakan Roni yang mau digadaikan", lalu Sdr BUR jawab "Iyalah", dan setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor, kunci dan STNK kepada Sdr BUR. Kemudian setelah itu Sdr BUR langsung mengecek sepeda motor tersebut, dan pada saat Sdr BUR mengecek sepeda motor Terdakwa bilang "KB nya belum sempat dipasang, masih dalam jok". Dan setelah sepeda motor tersebut di cek, selanjutnya Sdr BUR langsung menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah untuk diserahkan kepada Sdr RONI;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali menemui Sdr RONI, Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr RONI, dan kemudian Sdr RONI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena dipotong langsung oleh Sdr RONI untuk membayar hutang yang sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Parkiran kolam renang milik Pemkot Jln. Ujung Pandang II Kel. Sungai Jawi Kec Pontianak Kota ketika Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bantu teman yang juga tetangga Terdakwa yang bernama GILANG RAMADAN untuk menyewa motor miliknya tersebut dengan alasan selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya 1 harinya sebesar RP. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun setelah sampai hari ke sepuluhnya Terdakwa tidak ada membayar uang sewa serta tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan / jual kepada sdr EKO yang juga masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya dan terhadap uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa; Atas kejadian Terdakwa dilaporkan korban kepada Pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum dan pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka : MH3SE9010J323995 Nosin : E3R4E0444438 a.n YUDI KRISYANTO tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada korban sdr GILANG RAMADAN;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut kini sudah habis karena Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE9010J323995 Nosin : E3R4E0444438 a.n YUDI KRISYANTO tersebut Terdakwa tidak ada membuat tanda terima atau Kwitansi apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kredit Kendaraan Bermotor dengan BPKB No. Q04013490K yang dikeluarkan oleh PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No. P-07082399 yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE pada tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No. P-07082399 yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE pada tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu - abu tahun 2017 nomor Polisi KB 6180 SF Noka : MH3SE9010HJ323995 Nosin : E3R4E0444438 An. YUDI KRISYANTO;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT Warna Abu - Abu tahun 2017 nomor Polisi KB 6180 SF NOKA : MH3SE9010J323995 NOSIN : E3R4E0444438 An. YUDI KRISYANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL atas nama BERIL ROZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 16.00 Wib sewaktu Terdakwa jalan Terdakwa melihat Saksi ERWIN berada

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk



di rumah Saksi GALANG, dan setelah itu Terdakwa menghampiri mereka lalu Terdakwa bilang kepada Saksi ERWIN "Sodare boleh gak tu motor tu Terdakwa sewa untuk anak buah Terdakwa nelayan balik dari pulau", lalu Saksi ERWIN jawab "Boleh", lalu Terdakwa bilang "Seratus jak satu hari, dia ndak berani tinggi", lalu Saksi ERWIN jawab "Boleh", kemudian Terdakwa bilang "Boleh gak kita ke jembatan depan", lalu Saksi ERWIN jawab "Ayoklah". Dan setelah itu Terdakwa, Saksi HERWIN dan Saksi GALANG pergi, Saksi GALANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna Silver sedangkan Terdakwa dan Saksi ERWIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi HERWIN dan Saksi GALANG sampai di jembatan, Terdakwa bilang "Satu hari seratus, dia ndak berani tinggi, bukan ape motor yang lain pun begini gak harganya", lalu Saksi ERWIN jawab "Iyalah", kemudian Terdakwa bilang "Dia berani sewa sepuluh hari", lalu Saksi ERWIN jawab "Boleh". Dan setelah itu Saksi ERWIN langsung menyerahkan sepeda motor berikut STNK nya kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi ERWIN;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian, Saksi ERWIN menanyakan sepeda motornya dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa perpanjang lagi setiap 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa mencari Sdr RONI di warung kopi Simpang Ampera Jl. Raya Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, dan setelah Terdakwa, Saksi HERWIN dan Saksi GALANG bertemu dengan Sdr. RONI Terdakwa bilang "Boy aku mau gadai motor ni?", lalu Sdr RONI menjawab "Boleh". Dan setelah itu Sdr RONI menelpon orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setengah jam kemudian Sdr RONI menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr BUR di simpang punggur dekat jembatan Jl. Raya Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya untuk mengantarkan sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung menghubungi Sdr BUR dan setelah kami bertemu Terdakwa bilang "Ni motor yang dikatakan Roni yang mau digadaikan", lalu Sdr BUR jawab "Iyalah", dan setelah itu



Terdakwa menyerahkan sepeda motor, kunci dan STNK kepada Sdr BUR. Kemudian setelah itu Sdr BUR langsung mengecek sepeda motor tersebut, dan pada saat Sdr BUR mengecek sepeda motor Terdakwa bilang "KB nya belum sempat dipasang, masih dalam jok". Dan setelah sepeda motor tersebut di cek, selanjutnya Sdr BUR langsung menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah untuk diserahkan kepada Sdr RONI;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali menemui Sdr RONI, Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr RONI, dan kemudian Sdr RONI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena dipotong langsung oleh Sdr RONI untuk membayar hutang yang sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Parkiran kolam renang milik Pemkot Jln. Ujung Pandang II Kel. Sungai Jawi Kec Pontianak Kota ketika Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bantu teman yang juga tetangga Terdakwa yang bernama GILANG RAMADAN untuk menyewa motor miliknya tersebut dengan alasan selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya 1 harinya sebesar RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun setelah sampai hari ke sepuluhnya Terdakwa tidak ada membayar uang sewa serta tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan / jual kepada sdr EKO yang juga masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya dan terhadap uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa; Atas kejadian Terdakwa dilaporkan korban kepada Pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum dan pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka : MH3SE9010J323995 Nosin : E3R4E0444438 a.n YUDI KRISYANTO tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada korban sdr GILANG RAMADAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **AMAT SAWAL Alias AMAT Bin SAWAL**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **AMAT SAWAL Alias AMAT Bin SAWAL**, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini tujuan utama pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan / elemen dari unsur ini maka berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau Tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan



bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan dalam hal ini adalah jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar, dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang, dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu, sehingga menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, saat saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG sedang berada di rumah saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI, terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI mendatangi saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG untuk menyewa sepeda motor milik saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL dengan harga sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) hari, selanjutnya setelah menerima uang sewa tersebut, saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG menyerahkan sepeda motor miliknya beserta STNK kepada terdakwa di Jembatan Ampera Kel.Sungai Jawi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk



Kec.Pontianak Kota, namun setelah melewati 10 (sepuluh) hari, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi justru terdakwa gadaikan kepada Sdr.RONI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG sehingga mengakibatkan saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG menderita kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan terhadap Korban yaitu Saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG, Terdakwa bilang kepada Saksi ERWIN "Sodare boleh gak tu motor tu Terdakwa sewa untuk anak buah Terdakwa nelayan balik dari pulau", lalu Saksi ERWIN jawab "Boleh", lalu Terdakwa bilang "Seratus jak satu hari, dia ndak berani tinggi", lalu Saksi ERWIN jawab "Boleh", kemudian Terdakwa bilang "Boleh gak kita ke jembatan depan", lalu Saksi ERWIN jawab "Ayoklah". Dan setelah itu Terdakwa, Saksi HERWIN dan Saksi GALANG pergi, Saksi GALANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna Silver sedangkan Terdakwa dan Saksi ERWIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan nomor polisi KB 3748 NL, dan setelah Terdakwa, Saksi HERWIN dan Saksi GALANG sampai di jembatan, Terdakwa bilang "Satu hari seratus, dia ndak berani tinggi, bukan ape motor yang lain pun begini gak harganya", lalu Saksi ERWIN jawab "Iyalah", kemudian Terdakwa bilang "Dia berani sewa sepuluh hari", lalu Saksi ERWIN jawab "Boleh". Dan setelah itu Saksi ERWIN langsung menyerahkan sepeda motor berikut STNKnya kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi ERWIN;

Menimbang, bahwa setelah bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian, Saksi ERWIN menanyakan sepeda motornya dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa perpanjang lagi setiap 10 (sepuluh) hari, namun pada kenyataannya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua bermula terdakwa mendatangi rumah saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin



SUHERI dengan maksud untuk menyewa sepeda motor milik saksi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 15.00 bertempat di depan Kafe sebelah (kolam renang) Gg. Abdul Karim Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota, saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI menyerahkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA mio soul GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka : MH3SE9010HJ323995 Nosin : E3R4E0444438 atas nama YUDI KRISYANTO untuk disewakan selama 5 (lima) hari, selanjutnya setelah melewati 5 (lima) hari, terdakwa kembali memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut namun belum melakukan pembayaran, hingga setelah melewati 5 (lima) hari terdakwa kembali memperpanjang masa sewa hingga 5 (lima) hari tanpa memberikan uang, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr.EKO sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa seizin saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI, hingga mengakibatkan saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI menderita kerugian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan dengan mengatakan sepeda motor para korban tersebut disewa dan untuk meyakinkan korbannya menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa maka Terdakwa membayar uang sewa terlebih dahulu, namun hal tersebut merupakan upaya Terdakwa supaya para korban percaya terhadap Terdakwa untuk memperpanjang waktu sewa, setelah para korban percaya maka Terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut untuk menggadaikan / memindahtangankan sepeda motor para korban tersebut kepada orang lain dengan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang gadai yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan Penipuan terhadap beberapa orang, dalam waktu yang berbeda, yaitu perbuatan pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, saat saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG sedang berada di rumah saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI, terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI mendatangi saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG untuk menyewa sepeda motor milik saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL dengan harga sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) hari, selanjutnya setelah menerima uang sewa tersebut, saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG menyerahkan sepeda motor miliknya beserta STNK kepada terdakwa di Jembatan Ampere Kel.Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota, namun setelah melewati 10 (sepuluh) hari, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi justru terdakwa gadaikan kepada Sdr.RONI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG sehingga mengakibatkan saksi HERWIN, S.PD Alias EWIN Bin H.ABDUL HAMID SENONG menderita kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan kedua bermula terdakwa mendatangi rumah saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI dengan maksud untuk menyewa sepeda motor milik saksi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 15.00 bertempat di depan Kafe sebelah (kolam renang) Gg. Abdul Karim Jl. Ampere Kec. Pontianak Kota, saksi menyerahkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA mio soul GT warna abu-abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka : MH3SE9010HJ323995 Nosin : E3R4E0444438 atas nama YUDI KRISYANTO dan saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, selanjutnya setelah melewati 5 (lima) hari, terdakwa kembali memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut namun belum melakukan pembayaran, hingga setelah melewati 5 (lima) hari terdakwa kembali memperpanjang masa sewa hingga 5 (lima) hari tanpa memberikan uang, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr.EKO sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa seizin saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI, hingga mengakibatkan saksi GALANG RAMADAN Alias GALANG Bin SUHERI menderita kerugian materiil;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama dan kedua tersebut merupakan delik yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu Penipuan, sehingga hal tersebut merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan, yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kredit Kendaraan Bermotor dengan BPKB No. Q04013490K yang dikeluarkan oleh PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No. P-07082399 yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE pada tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No. P-07082399 yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE pada tanggal 16 Desember 2021;

yang terkait erat dengan status barang yang menjadi obyek tindak pidana dalam perkara a quo, maka perlu ditetapkan statusnya supaya tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu - abu tahun 2017 KB 6180 SF Noka : MH3SE9010HJ323995 Nosin : E3R4E0444438 An. YUDI KRISYANTO;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT Warna Abu - Abu tahun 2017 KB 6180 SF NOKA : MH3SE9010J323995 NOSIN : E3R4E0444438 An. YUDI KRISYANTO;

yang telah disita dari Saksi Galang Ramadhan, maka dikembalikan kepada saksi Galang Ramadhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL atas nama BERIL ROZI;

yang merupakan barang yang menjadi obyek kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti sebagai milik Saksi Herwin S.Pd Alias Erwin, maka perlu ditetapkan statusnya supaya dikembalikan kepada saksi Herwin S.Pd Alias Erwin;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Sepeda motor korban atas nama saksi Herwin S.Pd Alias Erwin masih dapat dikembalikan kepada korban tersebut;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan cukup untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT SAWAL Alias AMAT Bin SAWAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan, yang dilakukan beberapa kali"** sebagaimana i ancam pidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMAT SAWAL Alias AMAT Bin SAWAL** tersebut, oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kredit Kendaraan Bermotor dengan BPKB No. Q04013490K yang dikeluarkan oleh PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No. P-07082399 yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE pada tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No. P-07082399 yang dikeluarkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE pada tanggal 16 Desember 2021;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu - abu tahun 2017 nomor Polisi KB 6180 SF Noka : MH3SE9010HJ323995 Nosin : E3R4E0444438 An. YUDI KRISYANTO;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT Warna Abu - Abu tahun 2017 nomor Polisi KB 6180 SF NOKA : MH3SE9010J323995 NOSIN : E3R4E0444438 An. YUDI KRISYANTO;

Dikembalikan kepada saksi Galang Ramadhan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan Noka : MH1JM0213MK218047 Nosin : JM02E1218659 nomor polisi KB 3748 NL atas nama BERIL ROZI;

Dikembalikan kepada saksi Herwin S.Pd Alias Erwin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., Dewi Apriyanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yamti Agustina, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Deny Ikhwant, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Syahrul Sya'ban, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)